



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/565 /IV.13/HK/2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN  
KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA KECAPI KECAMATAN KALIANDA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Kalianda Nomor : 140/258/VII.03/2023 tanggal 6 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Kecapi Tahun 2023.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi setelah terpilihnya Kepala Desa Antarwaktu Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dilakukan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/341/IV.13/HK/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Surat Pj. Kepala Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Nomor : 141/331/18.01.06.2012/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu Desa Kecapi.
  3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Nomor : BPD-KCP/SK.002/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pergantian Antarwaktu Terpilih Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.
  4. Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antarwaktu Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 270/006/BPD.KCP/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA KECAPI KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
- KESATU** : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Antarwaktu Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa jabatan Kepala Desa Pergantian Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025 terhitung sejak tanggal pelantikan;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/341/IV.13/HK/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Camat Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Ketua BPD Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
  4. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/565 /IV.13/HK/2023  
TANGGAL : 12 Juli 2023

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTARWAKTU  
DESA KECAPI KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	KEPALA DESA PAW YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	KALIANDA	KECAPI	MUHAMMAD RIFKI	SYARIFUDDIN LANA	KEPALA DESA TERPILIH

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO